



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA KEREPKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 10 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PENDATAAN DESA

KEPALA DESA KEREPKIDUL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Kerep Kidul 9 Nomor Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Kerep Kidul;
14. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kerep Kidul Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa;
 2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa;
 3. Bertanggungjawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran Data SDGs Desa;
 4. Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pendata dan relawan desa lainnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerep Kidul
Pada tanggal 6 September 2021

KEPALA DESA KEREPKIDUL,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL

NOMOR : 10 Tahun 2021

TANGGAL : 6 September 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA

SUSUNAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA
DESA KEREPKIDUL KECAMATAN BAGOR
KABUPATEN NGANJUK

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Pemdes/LKD/Masyarakat	Nama
1	Pembina	Kepala Desa	JASMIN
2	Ketua	Sekretaris Desa	YOGA DWI ATMOKO
3	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	KARTONO
4	Anggota	Perangkat Desa	MARVIA WIDOWATI
5	Anggota	Perangkat Desa	SETYO GUNAWAN
6	Anggota	Perangkat Desa	ENI DARWATI
7	Anggota	Petugas Pendata	NURIL FATIHATIR R
8	Anggota	Petugas Pendata	M. As. MAUR ROHMAN
9	Anggota	Petugas Pendata	MAYA AGUSTINA
10	Anggota	Petugas Pendata	UMI ROSIDAH
11	Anggota	Petugas Pendata	DWI ERNAWATI
12	Anggota	Petugas Pendata	MARIATI
13	Anggota	Petugas Pendata	SUNARSIH
14	Anggota	Petugas Pendata	EKA YAYANG N
15	Anggota	Petugas Pendata	SUHARMI
16	Anggota	Petugas Pendata	PURWOKO BAMBANG
17	Anggota	Petugas Pendata	AYUNDA KOIRUNNISA

KEPALA DESA KEREPKIDUL,



JASMIN,